



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2007 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. RKUD yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Indeks kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$
 Keterangan:
 AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
 $AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan

- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG se-kabupaten

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 7

Rincian Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40%

- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Perdes mengenai APBDes kepada Bupati.
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima di RKD dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per sepatus).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 9

- (1) Kepala desa mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kepala desa;
 - b. Perdes tentang RPJMDes;
 - c. Perdes tentang APBDes;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang RKPDes pada tahun berjalan;
 - e. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang

- g. laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* tahap sebelumnya.
- (3) Camat memverifikasi permohonan berkas penyaluran dari masing-masing desa dengan ketentuan :
 - a. apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah diteruskan kepada DPMD;
 - b. apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah, dikembalikan kepada kepala desa untuk diperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan surat rekomendasi Permohonan Penyaluran dimaksud kepada Bupati melalui DPMD.
- (5) DPMD menindaklanjuti rekomendasi camat dimaksud untuk diteruskan kepada BPKAD.
- (6) Proses pencairan Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam RKPDes.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik dengan Program Padat Karya Tunai

- a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakan kepada pihak ketiga atau kontraktor swasta;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau material setempat agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki usaha bahan baku seperti batu, pasir, kayu dan lainnya.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan fisik yang didanai dari Dana Desa sebaiknya mempertimbangkan proporsi besaran upah tenaga kerja minimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, memprioritaskan sasaran antara lain sebagai berikut :
- a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif;
 - d. petani atau kelompok petani yang mengalami paceklik dan/atau menunggu masa tanam atau masa panen;
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan,

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (3) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.
- (4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan

1. penguatan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa, bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Luring Komunitas Wira Desa yang

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPDes dan APBDes.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDes.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan.
- (5) RKPDes dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdes.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan dan fasilitasi atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan ; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- b. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
 - c. terdapat sisa Dana Desa dan/atau SiLPA Dana Desa tidak wajar berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa; dan
 - d. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 21

Sisa Dana Desa di RKUD yang terjadi akibat Desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018

PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar DD per desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Penyaluran Tahap 1 (20%)	Penyaluran Tahap 2 (40%)	Penyaluran Tahap 3 (40%)
1	CIANJUR	BABAKANKARET	616.345.000,00	-	448.211.165,94	1.064.560.000,00	212.912.000,00	425.824.000,00	425.824.000,00
2	CIANJUR	NAGRAK	616.345.000,00	-	385.901.505,32	1.002.247.000,00	200.449.400,00	400.898.800,00	400.898.800,00
3	CIANJUR	SUKAMAJU	616.345.000,00	-	227.541.928,15	843.886.000,00	168.777.200,00	337.554.400,00	337.554.400,00
4	CIANJUR	MEKARJARI	616.345.000,00	-	198.000.264,40	814.345.000,00	162.869.000,00	325.738.000,00	325.738.000,00
5	CIANJUR	LIMBAANGAN SARAI	616.345.000,00	-	234.430.935,21	850.796.000,00	170.159.200,00	340.318.400,00	340.318.400,00
6	WARUNGKONDANG	JAMBUPIPA	616.345.000,00	-	289.979.251,47	906.324.000,00	181.264.800,00	362.529.600,00	362.529.600,00
7	WARUNGKONDANG	CIBARANDI	616.345.000,00	-	290.507.411,63	906.852.000,00	181.370.400,00	362.740.800,00	362.740.800,00
8	WARUNGKONDANG	CIKAROGYA	616.345.000,00	-	226.983.155,16	843.328.000,00	168.665.600,00	337.331.200,00	337.331.200,00
9	WARUNGKONDANG	BUNIKASIH	616.345.000,00	-	306.722.012,75	923.067.000,00	184.513.400,00	369.226.800,00	369.226.800,00
10	WARUNGKONDANG	CIWALEN	616.345.000,00	-	389.054.086,86	1.095.399.000,00	201.079.800,00	402.159.600,00	402.159.600,00
11	WARUNGKONDANG	TEGALLEGA	616.345.000,00	-	227.679.107,00	844.024.000,00	168.804.800,00	337.609.600,00	337.609.600,00
12	WARUNGKONDANG	SUKAWANGI	616.345.000,00	-	306.926.478,90	923.271.000,00	184.654.200,00	369.308.400,00	369.308.400,00
13	WARUNGKONDANG	BUNISARI	616.345.000,00	-	371.226.644,20	987.372.000,00	197.511.400,00	395.028.800,00	395.028.800,00
14	WARUNGKONDANG	SUKAMULYA	616.345.000,00	-	321.349.366,72	937.694.000,00	187.538.800,00	375.077.600,00	375.077.600,00
15	WARUNGKONDANG	CIEUNDEUR	616.345.000,00	-	232.437.353,05	842.694.000,00	165.756.400,00	339.512.800,00	339.512.800,00
16	WARUNGKONDANG	MEKARWANGI	616.345.000,00	-	436.863.801,22	1.053.209.000,00	210.641.800,00	421.283.600,00	421.283.600,00
17	CIBEBER	CIPETIR	616.345.000,00	-	276.349.425,03	842.694.000,00	168.538.800,00	337.077.600,00	337.077.600,00
18	CIBEBER	CIHAUR	616.345.000,00	-	140.349.761,23	756.695.000,00	151.339.000,00	302.678.000,00	302.678.000,00
19	CIBEBER	CIMANGGU	616.345.000,00	-	236.643.551,64	852.989.000,00	170.597.800,00	341.195.600,00	341.195.600,00
20	CIBEBER	CIBAREGBEG	616.345.000,00	-	434.541.002,46	1.050.886.000,00	210.177.200,00	420.354.400,00	420.354.400,00
21	CIBEBER	SUKARAHARJA	616.345.000,00	-	387.819.578,24	1.004.165.000,00	200.833.000,00	401.666.000,00	401.666.000,00
22	CIBEBER	PEUTREUYCONDONG	616.345.000,00	-	368.162.073,84	984.507.000,00	196.901.400,00	393.802.800,00	393.802.800,00
23	CIBEBER	MAYAK	616.345.000,00	-	213.574.004,14	829.919.000,00	165.983.800,00	331.987.600,00	331.987.600,00
24	CIBEBER	CIKONDANG	616.345.000,00	-	149.489.930,79	765.835.000,00	153.167.000,00	306.334.000,00	306.334.000,00
25	CIBEBER	CIBOKOR	616.345.000,00	-	499.078.439,39	1.115.423.000,00	223.084.600,00	446.169.200,00	446.169.200,00
26	CIBEBER	SALAGEDANG	616.345.000,00	-	379.041.332,46	995.386.000,00	199.077.200,00	398.154.400,00	398.154.400,00
27	CIBEBER	KARANGUNGAL	616.345.000,00	-	296.620.535,57	912.966.000,00	182.593.200,00	365.186.400,00	365.186.400,00
28	CIBEBER	KANOMAN	616.345.000,00	-	392.801.189,14	1.039.146.000,00	201.829.200,00	403.658.400,00	403.658.400,00
29	CIBEBER	SUKAMAJU	616.345.000,00	-	335.070.227,09	951.415.000,00	190.283.000,00	380.566.000,00	380.566.000,00
30	CIBEBER	GIRIMULYA	616.345.000,00	157.549.000,00	321.783.418,77	1.095.677.000,00	219.135.400,00	438.270.800,00	438.270.800,00
31	CIBEBER	CISALAK	616.345.000,00	-	258.330.891,72	874.676.000,00	174.935.200,00	349.870.400,00	349.870.400,00
32	CIBEBER	CIBADAK	616.345.000,00	-	341.761.294,15	958.106.000,00	191.621.200,00	383.242.400,00	383.242.400,00
33	CIBEBER	SUKAMANAHA	616.345.000,00	157.549.000,00	322.358.242,34	1.096.252.000,00	219.250.400,00	438.500.800,00	438.500.800,00
34	CIBEBER	SALAMHUNGAL	616.345.000,00	-	278.514.381,47	894.859.000,00	178.971.800,00	357.943.600,00	357.943.600,00
35	CILAKU	RANCAOONG	616.345.000,00	-	237.102.701,34	853.448.000,00	170.689.600,00	341.379.200,00	341.379.200,00
36	CILAKU	SUKASARI	616.345.000,00	-	332.383.872,47	948.929.000,00	189.785.800,00	379.571.600,00	379.571.600,00
37	CILAKU	SIRNAGALIH	616.345.000,00	-	388.105.521,06	1.004.451.000,00	200.890.200,00	401.780.400,00	401.780.400,00
38	CILAKU	SUKAKERTA	616.345.000,00	-	445.799.168,30	1.062.144.000,00	212.428.800,00	424.857.600,00	424.857.600,00

39	CILAKU	CIBINONG HILIR	616.345.000,00	-	321.699.770,22	938.045.000,00	187.509.000,00	375.218.000,00	375.218.000,00
40	CILAKU	RAHONG	616.345.000,00	-	382.945.371,09	999.290.000,00	199.858.000,00	399.716.000,00	399.716.000,00
41	CILAKU	MUNJUL	616.345.000,00	157.549.000,00	281.480.039,40	1.055.374.000,00	211.074.800,00	422.149.600,00	422.149.600,00
42	CILAKU	SINDANGSARI	616.345.000,00	-	342.702.038,59	959.047.000,00	191.809.400,00	383.618.800,00	383.618.800,00
43	CILAKU	CIHARASHAS	616.345.000,00	-	276.764.188,46	893.109.000,00	178.621.800,00	357.243.600,00	357.243.600,00
44	CILAKU	MULYASARI	616.345.000,00	-	256.566.750,85	872.912.000,00	174.582.400,00	349.164.800,00	349.164.800,00
45	CIRANJANG	CIRANJANG	616.345.000,00	-	400.592.380,90	1.016.937.000,00	203.387.400,00	406.774.800,00	406.774.800,00
46	CIRANJANG	SINDANGJAYA	616.345.000,00	-	156.458.271,32	772.803.000,00	154.560.600,00	309.121.200,00	309.121.200,00
47	CIRANJANG	CIBIUK	616.345.000,00	-	199.326.273,84	815.671.000,00	163.134.200,00	326.268.400,00	326.268.400,00
48	CIRANJANG	GUNUNGSAARI	616.345.000,00	-	299.813.225,95	916.158.000,00	183.231.600,00	366.463.200,00	366.463.200,00
49	CIRANJANG	KARANGWANGI	616.345.000,00	-	191.967.227,11	808.312.000,00	161.662.400,00	323.324.800,00	323.324.800,00
50	CIRANJANG	NANGGALAMEKAR	616.345.000,00	-	392.656.388,65	1.009.091.000,00	201.800.200,00	403.600.400,00	403.600.400,00
51	CIRANJANG	KERTAJAYA	616.345.000,00	-	261.026.057,83	877.371.000,00	175.474.200,00	350.948.400,00	350.948.400,00
52	CIRANJANG	SINDANGSARI	616.345.000,00	-	243.160.720,29	859.506.000,00	171.901.200,00	343.802.400,00	343.802.400,00
53	CIRANJANG	MEKARGALIH	616.345.000,00	-	198.830.456,67	815.175.000,00	163.035.000,00	326.070.000,00	326.070.000,00
54	BOJONGPICUNG	HEGARMANAH	616.345.000,00	-	245.547.324,56	861.892.000,00	172.378.400,00	344.756.800,00	344.756.800,00
55	BOJONGPICUNG	BOJONGPICUNG	616.345.000,00	-	222.186.729,37	838.532.000,00	167.706.400,00	335.412.800,00	335.412.800,00
56	BOJONGPICUNG	CIBARENGKOK	616.345.000,00	-	255.878.035,98	872.223.000,00	174.444.600,00	348.889.200,00	348.889.200,00
57	BOJONGPICUNG	KEMANG	616.345.000,00	157.549.000,00	392.527.335,26	1.166.421.000,00	233.284.200,00	466.568.400,00	466.568.400,00
58	BOJONGPICUNG	SUKAJAYA	616.345.000,00	-	295.207.806,63	911.553.000,00	182.310.600,00	364.621.200,00	364.621.200,00
59	BOJONGPICUNG	JATI	616.345.000,00	-	240.446.690,64	856.792.000,00	171.358.400,00	342.716.800,00	342.716.800,00
60	BOJONGPICUNG	CIKONDANG	616.345.000,00	-	179.289.510,88	795.635.000,00	159.127.000,00	318.254.000,00	318.254.000,00
61	BOJONGPICUNG	SUKARAMA	616.345.000,00	-	471.585.071,25	1.087.930.000,00	217.586.000,00	435.172.000,00	435.172.000,00
62	BOJONGPICUNG	SUKARATU	616.345.000,00	-	378.396.369,94	994.741.000,00	198.948.200,00	397.896.400,00	397.896.400,00
63	BOJONGPICUNG	NEGLASARI	616.345.000,00	-	173.985.761,58	790.331.000,00	158.066.200,00	316.132.400,00	316.132.400,00
64	BOJONGPICUNG	JATISARI	616.345.000,00	-	269.782.013,18	886.127.000,00	177.225.400,00	320.794.800,00	320.794.800,00
65	KARANGTENGGAH	SUKAMANAH	616.345.000,00	-	185.642.385,96	801.987.000,00	160.397.400,00	354.450.800,00	354.450.800,00
66	KARANGTENGGAH	BOJONG	616.345.000,00	-	265.537.411,11	881.882.000,00	176.376.400,00	328.639.200,00	328.639.200,00
67	KARANGTENGGAH	SINDANGLAKA	616.345.000,00	-	205.232.966,94	821.598.000,00	164.319.600,00	342.905.200,00	342.905.200,00
68	KARANGTENGGAH	MALEBEK	616.345.000,00	-	240.917.786,52	857.263.000,00	171.432.600,00	334.006.800,00	334.006.800,00
69	KARANGTENGGAH	CIHERANG	616.345.000,00	-	218.671.564,20	835.017.000,00	167.003.400,00	327.078.800,00	327.078.800,00
70	KARANGTENGGAH	SUKAMANTRI	616.345.000,00	-	201.351.974,63	817.697.000,00	163.539.400,00	307.726.800,00	307.726.800,00
71	KARANGTENGGAH	SUKASARANA	616.345.000,00	-	152.971.855,80	769.317.000,00	153.863.400,00	335.454.800,00	335.454.800,00
72	KARANGTENGGAH	SUKASARI	616.345.000,00	-	222.292.228,48	838.697.000,00	167.727.400,00	347.639.600,00	347.639.600,00
73	KARANGTENGGAH	BABAKANCARINGIN	616.345.000,00	-	252.754.001,57	869.039.000,00	173.819.800,00	374.896.800,00	374.896.800,00
74	KARANGTENGGAH	SABANDAR	616.345.000,00	-	320.896.681,01	937.242.000,00	187.448.400,00	333.262.000,00	333.262.000,00
75	KARANGTENGGAH	SINDANGSAH	616.345.000,00	-	216.810.414,43	833.155.000,00	166.631.000,00	316.280.400,00	316.280.400,00
76	KARANGTENGGAH	SUKATARIS	616.345.000,00	-	174.356.072,15	790.701.000,00	158.140.200,00	411.758.400,00	411.758.400,00
77	KARANGTENGGAH	LANGENSARI	616.345.000,00	157.549.000,00	255.501.591,14	1.029.396.000,00	205.879.200,00	393.386.800,00	393.386.800,00
78	KARANGTENGGAH	HEGARMANAH	616.345.000,00	-	367.122.100,50	983.467.000,00	196.693.400,00	321.267.200,00	321.267.200,00
79	KARANGTENGGAH	SUKAJADI	616.345.000,00	-	186.822.397,40	803.168.000,00	160.633.600,00	309.091.200,00	309.091.200,00
80	KARANGTENGGAH	SUKAMULEYA	616.345.000,00	-	156.388.407,48	772.728.000,00	154.545.600,00	309.091.200,00	309.091.200,00

81	MANDE		616.345.000,00	-	184.147.250,07	800.492.000,00	160.058.400,00	320.196.800,00	320.196.800,00
82	MANDE	KADEMANGAN	616.345.000,00	-	402.035.209,82	1.018.380.000,00	203.676.000,00	407.352.000,00	407.352.000,00
83	MANDE	BOBOJONG	616.345.000,00	-	403.090.136,12	1.019.435.000,00	203.887.000,00	407.774.000,00	407.774.000,00
84	MANDE	JAMALI	616.345.000,00	-	267.601.192,15	883.946.000,00	176.789.200,00	353.578.400,00	353.578.400,00
85	MANDE	CIKIDANGBAYABAN	616.345.000,00	-	312.444.304,75	928.789.000,00	185.757.800,00	371.515.600,00	371.515.600,00
86	MANDE	MANDE	616.345.000,00	157.549.000,00	321.324.193,85	1.095.218.000,00	219.043.600,00	438.087.200,00	438.087.200,00
87	MANDE	MULYASARI	616.345.000,00	-	351.273.894,01	967.619.000,00	193.523.800,00	387.047.600,00	387.047.600,00
88	MANDE	CIANDAM	616.345.000,00	157.549.000,00	253.455.640,88	1.027.350.000,00	205.470.000,00	410.940.000,00	410.940.000,00
89	MANDE	SUKAMANAH	616.345.000,00	157.549.000,00	195.579.044,53	969.473.000,00	193.894.600,00	387.789.200,00	387.789.200,00
90	MANDE	LEUWIKOJA	616.345.000,00	-	266.617.495,73	882.962.000,00	176.592.400,00	353.184.800,00	353.184.800,00
91	MANDE	MEKARJAYA	616.345.000,00	-	337.576.687,52	953.922.000,00	190.784.400,00	381.568.800,00	381.568.800,00
92	MANDE	KUTAWARINGIN	616.345.000,00	-	259.030.158,58	875.395.000,00	175.079.000,00	350.158.000,00	350.158.000,00
93	MANDE	MURNISARI	616.345.000,00	-	247.732.314,27	864.077.000,00	172.815.400,00	345.630.800,00	345.630.800,00
94	SUKALUYU	SELAJAMBE	616.345.000,00	-	371.191.630,93	991.790.000,00	198.358.000,00	396.716.000,00	396.716.000,00
95	SUKALUYU	SUKAMULYA	616.345.000,00	-	311.030.176,69	927.375.000,00	185.475.000,00	370.950.000,00	370.950.000,00
96	SUKALUYU	TANJUNGPARI	616.345.000,00	-	367.288.513,84	983.634.000,00	196.726.800,00	393.453.600,00	393.453.600,00
97	SUKALUYU	SINDANGRAJA	616.345.000,00	157.549.000,00	489.068.339,41	1.262.962.000,00	252.592.400,00	505.184.800,00	505.184.800,00
98	SUKALUYU	MEKARJAYA	616.345.000,00	157.549.000,00	289.393.708,37	1.063.288.000,00	212.657.600,00	425.315.200,00	425.315.200,00
99	SUKALUYU	SUKASIRNA	616.345.000,00	-	359.389.539,80	975.735.000,00	195.147.000,00	390.294.000,00	390.294.000,00
100	SUKALUYU	SUKALUYU	616.345.000,00	-	371.191.630,93	987.537.000,00	197.507.400,00	395.014.800,00	395.014.800,00
101	SUKALUYU	BABAKANSARI	616.345.000,00	-	293.469.799,91	1.067.364.000,00	213.472.800,00	426.945.600,00	426.945.600,00
102	SUKALUYU	HEGARMANAH	616.345.000,00	157.549.000,00	204.826.008,64	821.171.000,00	164.234.200,00	328.468.400,00	328.468.400,00
103	PACET	CIHERANG	616.345.000,00	-	373.041.502,21	989.387.000,00	197.877.400,00	395.754.800,00	395.754.800,00
104	PACET	SIBODAS	616.345.000,00	-	400.277.790,11	1.016.623.000,00	203.324.600,00	406.649.200,00	406.649.200,00
105	PACET	SUKAMAGALIH	616.345.000,00	-	828.382.504,50	1.444.728.000,00	288.945.600,00	577.891.200,00	577.891.200,00
106	PACET	CIPENDAWA	616.345.000,00	-	282.484.342,94	898.829.000,00	179.765.800,00	359.531.600,00	359.531.600,00
107	PACET	CIPUTRI	616.345.000,00	-	283.850.928,51	900.196.000,00	180.039.200,00	360.078.400,00	360.078.400,00
108	PACET	GADOG	616.345.000,00	-	166.386.561,63	782.732.000,00	156.546.400,00	313.092.800,00	313.092.800,00
109	PACET	SUKATAHI	616.345.000,00	-	340.939.610,41	937.285.000,00	224.591.000,00	449.182.000,00	449.182.000,00
110	CUGENANG	SUKAMANAH	616.345.000,00	-	506.610.033,53	1.122.955.000,00	191.457.000,00	382.914.000,00	382.914.000,00
111	CUGENANG	GASOL	616.345.000,00	-	360.425.185,42	976.770.000,00	195.354.000,00	390.708.000,00	390.708.000,00
112	CUGENANG	CIJEDIL	616.345.000,00	-	386.620.525,14	1.002.956.000,00	200.593.200,00	401.186.400,00	401.186.400,00
113	CUGENANG	CIBEUREUM	616.345.000,00	-	339.642.984,88	955.988.000,00	191.197.600,00	382.395.200,00	382.395.200,00
114	CUGENANG	NYALINDUNG	616.345.000,00	-	339.596.465,03	956.341.000,00	191.268.200,00	382.536.400,00	382.536.400,00
115	CUGENANG	MANGUNKERTA	616.345.000,00	-	210.870.912,10	827.216.000,00	165.443.200,00	330.886.400,00	330.886.400,00
116	CUGENANG	SARAMPAD	616.345.000,00	-	472.771.121,48	1.089.116.000,00	217.823.200,00	435.646.400,00	435.646.400,00
117	CUGENANG	TALAGA	616.345.000,00	-	399.148.898,73	1.015.494.000,00	203.098.800,00	406.197.600,00	406.197.600,00
118	CUGENANG	SUKAJAYA	616.345.000,00	-	274.346.794,97	890.692.000,00	178.138.400,00	356.276.800,00	356.276.800,00
119	CUGENANG	CIBULAKAN	616.345.000,00	-	252.649.561,35	868.995.000,00	173.799.000,00	347.598.000,00	347.598.000,00
120	CUGENANG	BENJOT	616.345.000,00	-	228.454.144,83	844.799.000,00	168.959.800,00	337.919.600,00	337.919.600,00
121	CUGENANG	SUKAMULYA	616.345.000,00	-	350.724.142,90	967.069.000,00	193.413.800,00	386.827.600,00	386.827.600,00
122	CUGENANG	WANGUNJAYA	616.345.000,00	-	319.113.932,61	935.459.000,00	187.091.800,00	374.183.600,00	374.183.600,00
123	CUGENANG	CIRUMPUP	616.345.000,00	-	559.861.541,97	1.176.207.000,00	235.241.400,00	470.482.800,00	470.482.800,00
124	CUGENANG	PADALUYU	616.345.000,00	-	675.590.132,20	1.291.595.000,00	258.387.000,00	516.774.000,00	516.774.000,00
125	CUGENANG	GALUDRA	616.345.000,00	-	270.408.961,32	886.754.000,00	177.350.800,00	354.701.600,00	354.701.600,00

126	CIKALONGKULON	SUKAGALIH	616.345.000,00	-	235.353.116,58	851.698.000,00	170.339.600,00	340.679.200,00
127	CIKALONGKULON	GUDANG	616.345.000,00	-	334.694.662,61	951.040.000,00	190.208.000,00	380.416.000,00
128	CIKALONGKULON	CINANGSI	616.345.000,00	315.098.000,00	273.466.932,04	1.204.910.000,00	240.982.000,00	481.964.000,00
129	CIKALONGKULON	CIJANGANG	616.345.000,00	-	164.429.365,95	780.774.000,00	156.154.800,00	312.309.600,00
130	CIKALONGKULON	MAJALAYA	616.345.000,00	-	422.957.847,53	1.039.303.000,00	207.860.600,00	415.721.200,00
131	CIKALONGKULON	KAMURANG	616.345.000,00	157.549.000,00	380.270.604,31	1.154.165.000,00	230.833.000,00	461.666.000,00
132	CIKALONGKULON	WARUDOYONG	616.345.000,00	-	255.271.643,37	871.617.000,00	174.323.400,00	348.646.800,00
133	CIKALONGKULON	CIKAMA GIRANG	616.345.000,00	-	296.060.798,71	912.406.000,00	182.481.200,00	364.962.400,00
134	CIKALONGKULON	MEKARJAYA	616.345.000,00	-	359.001.016,49	975.346.000,00	195.069.200,00	390.138.400,00
135	CIKALONGKULON	SUKAMULYA	616.345.000,00	-	219.023.052,37	835.368.000,00	167.073.600,00	334.147.200,00
136	CIKALONGKULON	PADAJAYA	616.345.000,00	157.549.000,00	362.660.242,12	1.136.554.000,00	227.310.800,00	454.621.600,00
137	CIKALONGKULON	CIGUNUNGHERANG	616.345.000,00	157.549.000,00	417.002.660,52	1.190.897.000,00	238.179.400,00	476.358.800,00
138	CIKALONGKULON	NEGLASARI	616.345.000,00	-	290.845.973,03	907.191.000,00	181.438.200,00	362.876.400,00
139	CIKALONGKULON	MEKARGALIH	616.345.000,00	-	438.079.900,72	1.054.425.000,00	210.885.000,00	421.770.000,00
140	CIKALONGKULON	LEMBAHARI	616.345.000,00	-	239.082.780,53	855.428.000,00	171.085.600,00	342.171.200,00
141	CIKALONGKULON	MENTENISARI	616.345.000,00	157.549.000,00	321.601.829,86	1.095.496.000,00	219.099.200,00	438.198.400,00
142	CIKALONGKULON	MEKAR SARI	616.345.000,00	-	288.541.790,94	904.887.000,00	180.977.400,00	361.954.800,00
143	CIKALONGKULON	MEKAR MULYA	616.345.000,00	-	405.965.428,24	1.022.310.000,00	204.462.000,00	408.924.000,00
144	SUKARESI	CIKANYERE	616.345.000,00	-	349.246.261,63	965.591.000,00	193.118.200,00	386.236.400,00
145	SUKARESI	CIKANGANA	616.345.000,00	157.549.000,00	439.336.753,90	1.213.281.000,00	242.646.200,00	485.292.400,00
146	SUKARESI	CIWALEN	616.345.000,00	-	428.823.120,87	1.045.168.000,00	209.033.600,00	418.067.200,00
147	SUKARESI	KAWUNGLUWUK	616.345.000,00	-	338.888.402,27	955.233.000,00	191.046.600,00	382.093.200,00
148	SUKARESI	CIBADAK	616.345.000,00	-	334.187.731,29	950.533.000,00	190.106.600,00	380.213.200,00
149	SUKARESI	SUKAMAH	616.345.000,00	157.549.000,00	454.496.828,74	1.228.391.000,00	245.678.200,00	491.356.400,00
150	SUKARESI	SUKARESI	616.345.000,00	-	367.018.865,38	983.394.000,00	196.672.800,00	393.345.600,00
151	SUKARESI	CIBANTENG	616.345.000,00	-	464.226.595,55	1.080.572.000,00	216.114.400,00	432.228.800,00
152	SUKARESI	KUBANG	616.345.000,00	-	432.294.340,43	1.048.639.000,00	209.727.800,00	419.455.600,00
153	SUKARESI	PAKUN	616.345.000,00	-	435.150.828,34	1.051.496.000,00	210.299.200,00	420.598.400,00
154	SUKARESI	RAWABEJUT	616.345.000,00	157.549.000,00	272.985.529,38	1.046.880.000,00	209.375.000,00	418.752.000,00
155	SUKANAGARA	SUKANAGARA	616.345.000,00	-	265.751.286,19	882.096.000,00	176.419.200,00	352.838.400,00
156	SUKANAGARA	SUKAJEMBAR	616.345.000,00	157.549.000,00	331.748.532,90	1.105.683.000,00	221.128.600,00	442.257.200,00
157	SUKANAGARA	SUKAKARYA	616.345.000,00	-	352.615.396,84	968.960.000,00	193.792.000,00	442.257.200,00
158	SUKANAGARA	CIGUHA	616.345.000,00	157.549.000,00	265.268.386,02	1.039.162.000,00	207.832.400,00	415.664.800,00
159	SUKANAGARA	SUKAMEKAR	616.345.000,00	-	492.635.156,09	1.108.980.000,00	221.746.000,00	443.592.000,00
160	SUKANAGARA	GUNUNGJARI	616.345.000,00	-	377.061.354,42	983.406.000,00	198.681.200,00	397.362.400,00
161	SUKANAGARA	SUKALAKSANA	616.345.000,00	-	229.090.882,28	845.436.000,00	169.087.200,00	338.174.400,00
162	SUKANAGARA	SUKARAME	616.345.000,00	157.549.000,00	341.633.804,90	1.115.528.000,00	223.105.600,00	446.211.200,00
163	SUKANAGARA	SINDANGSARI	616.345.000,00	-	231.282.544,99	847.628.000,00	169.525.600,00	339.051.200,00
164	SUKANAGARA	JAYAGIRI	616.345.000,00	157.549.000,00	258.891.541,26	1.032.786.000,00	206.557.200,00	413.114.400,00
165	CAMPAKA	CIDADAF	616.345.000,00	157.549.000,00	382.807.597,64	1.156.702.000,00	231.340.400,00	462.680.800,00
166	CAMPAKA	CIMENTENG	616.345.000,00	157.549.000,00	421.346.439,81	1.195.240.000,00	239.048.000,00	478.096.000,00
167	CAMPAKA	SUSUKAN	616.345.000,00	157.549.000,00	502.694.973,56	1.276.589.000,00	255.317.800,00	510.635.600,00
168	CAMPAKA	SUKAJADI	616.345.000,00	-	251.615.472,25	867.960.000,00	173.593.000,00	347.184.000,00
169	CAMPAKA	SUKADANA	616.345.000,00	-	320.849.626,88	937.195.000,00	187.435.000,00	374.878.000,00

170	CAMPAKA	MARGALUYU	616.345.000,00	157.549.000,00	276.706.446,25	1.050.600.000,00	210.120.000,00	420.240.000,00	420.240.000,00
171	CAMPAKA	KARYAMUKTI	616.345.000,00	157.549.000,00	453.802.641,74	1.227.697.000,00	245.539.400,00	491.078.800,00	491.078.800,00
172	CAMPAKA	CAMPAKA	616.345.000,00	157.549.000,00	375.757.313,85	1.149.651.000,00	229.930.200,00	459.860.400,00	459.860.400,00
173	CAMPAKA	WANGUNJAYA	616.345.000,00	157.549.000,00	385.482.937,83	1.159.277.000,00	231.875.400,00	463.750.800,00	463.750.800,00
174	CAMPAKA	GIRIMUKTI	616.345.000,00	157.549.000,00	405.643.341,76	1.179.537.000,00	235.907.400,00	471.814.800,00	471.814.800,00
175	CAMPAKA	MEKARJAYA	616.345.000,00	157.549.000,00	438.624.189,82	1.212.518.000,00	242.503.600,00	485.007.200,00	485.007.200,00
176	TAKOKAK	PASAWAHAN	616.345.000,00	-	288.881.081,48	905.226.000,00	181.045.200,00	362.090.400,00	362.090.400,00
177	TAKOKAK	SINDANGRESMI	616.345.000,00	157.549.000,00	340.325.396,48	1.114.219.000,00	222.843.800,00	445.687.600,00	445.687.600,00
178	TAKOKAK	SINDANGHAYU	616.345.000,00	157.549.000,00	272.161.590,66	1.046.056.000,00	209.211.200,00	418.422.400,00	418.422.400,00
179	TAKOKAK	SIMPANG	616.345.000,00	-	421.308.200,62	1.037.653.000,00	207.530.600,00	415.061.200,00	415.061.200,00
180	TAKOKAK	SUKAGALIH	616.345.000,00	157.549.000,00	300.416.920,61	1.074.331.000,00	214.862.200,00	429.724.400,00	429.724.400,00
181	TAKOKAK	BUNGBANGSARI	616.345.000,00	-	305.400.785,88	921.746.000,00	184.349.200,00	368.698.400,00	368.698.400,00
182	TAKOKAK	CISUJEN	616.345.000,00	-	251.727.238,63	868.672.000,00	173.614.400,00	347.228.800,00	347.228.800,00
183	TAKOKAK	HEGARMANAH	616.345.000,00	157.549.000,00	209.415.887,34	983.310.000,00	196.662.400,00	393.324.000,00	393.324.000,00
184	TAKOKAK	WARINGINSARI	616.345.000,00	157.549.000,00	220.418.445,85	994.312.000,00	198.862.200,00	397.724.800,00	397.724.800,00
185	KADUPANDAK	SUKASARI	616.345.000,00	157.549.000,00	195.005.441,80	968.899.000,00	193.779.800,00	387.559.600,00	387.559.600,00
186	KADUPANDAK	PASIRDALEM	616.345.000,00	157.549.000,00	333.431.858,43	1.107.326.000,00	221.465.200,00	442.930.400,00	442.930.400,00
187	KADUPANDAK	TALAGASARI	616.345.000,00	157.549.000,00	305.676.984,04	1.079.571.000,00	215.914.200,00	431.828.400,00	431.828.400,00
188	KADUPANDAK	BOJONGKABIH	616.345.000,00	157.549.000,00	296.433.911,42	1.070.328.000,00	214.065.600,00	428.131.200,00	428.131.200,00
189	KADUPANDAK	WARGAASIH	616.345.000,00	157.549.000,00	318.103.566,44	1.091.998.000,00	218.399.600,00	436.799.200,00	436.799.200,00
190	KADUPANDAK	SUKARAJA	616.345.000,00	157.549.000,00	243.588.918,73	1.017.483.000,00	203.496.600,00	406.993.200,00	406.993.200,00
191	KADUPANDAK	SUKAKERTA	616.345.000,00	157.549.000,00	291.121.813,86	1.065.016.000,00	213.003.200,00	426.006.400,00	426.006.400,00
192	KADUPANDAK	NEGLASARI	616.345.000,00	157.549.000,00	393.835.201,76	1.167.729.000,00	233.545.800,00	467.091.600,00	467.091.600,00
193	KADUPANDAK	SUKARESMI	616.345.000,00	157.549.000,00	303.833.433,90	1.077.727.000,00	215.545.400,00	431.090.800,00	431.090.800,00
194	KADUPANDAK	WARGASARI	616.345.000,00	157.549.000,00	359.846.763,34	1.133.741.000,00	226.748.200,00	453.496.400,00	453.496.400,00
195	KADUPANDAK	SUKARAHARJA	616.345.000,00	-	237.313.318,67	853.658.000,00	170.731.600,00	341.463.200,00	341.463.200,00
196	KADUPANDAK	KADUPANDAK	616.345.000,00	-	108.509.382,48	724.854.000,00	144.970.800,00	289.941.600,00	289.941.600,00
197	KADUPANDAK	GANDASARI	616.345.000,00	157.549.000,00	224.499.121,28	998.393.000,00	199.678.600,00	399.337.200,00	399.337.200,00
198	KADUPANDAK	SINDANGSARI	616.345.000,00	-	224.028.869,23	850.374.000,00	170.074.800,00	340.149.600,00	340.149.600,00
199	PAGELARAAN	PAGELARAAN	616.345.000,00	-	188.130.938,05	804.476.000,00	160.895.200,00	321.790.400,00	321.790.400,00
200	PAGELARAAN	FANGADEGAN	616.345.000,00	157.549.000,00	319.997.696,52	1.093.892.000,00	218.778.400,00	437.556.800,00	437.556.800,00
201	PAGELARAAN	GELAR ANYAR	616.345.000,00	315.098.000,00	286.507.874,12	1.187.951.000,00	237.590.200,00	475.180.400,00	475.180.400,00
202	PAGELARAAN	BUNIWANGI	616.345.000,00	315.098.000,00	434.821.069,26	1.366.264.000,00	273.252.800,00	546.505.600,00	546.505.600,00
203	PAGELARAAN	SINDANGKERTA	616.345.000,00	157.549.000,00	238.865.891,85	1.012.760.000,00	202.552.000,00	405.104.000,00	405.104.000,00
204	PAGELARAAN	PASIRBAKU	616.345.000,00	315.098.000,00	389.115.986,03	1.320.559.000,00	264.111.800,00	528.223.600,00	528.223.600,00
205	PAGELARAAN	BUNIJAYA	616.345.000,00	315.098.000,00	411.305.022,48	1.342.748.000,00	268.549.600,00	537.099.200,00	537.099.200,00
206	PAGELARAAN	SITUHIANG	616.345.000,00	315.098.000,00	490.758.212,69	1.422.201.000,00	284.440.200,00	568.880.400,00	568.880.400,00
207	PAGELARAAN	MEKARSARI	616.345.000,00	-	244.430.777,73	860.756.000,00	172.159.200,00	344.318.400,00	344.318.400,00
208	PAGELARAAN	KERTARAHARJA	616.345.000,00	157.549.000,00	270.516.715,61	1.044.411.000,00	208.882.200,00	417.764.400,00	417.764.400,00
209	PAGELARAAN	SELAGEDANG	616.345.000,00	315.098.000,00	313.378.128,02	1.244.821.000,00	248.964.200,00	497.928.400,00	497.928.400,00
210	PAGELARAAN	PADAMAJU	616.345.000,00	315.098.000,00	275.630.735,62	1.207.074.000,00	241.414.800,00	482.829.600,00	482.829.600,00
211	PAGELARAAN	KARANGHARJA	616.345.000,00	315.098.000,00	215.378.999,27	1.146.822.000,00	229.364.400,00	458.728.800,00	458.728.800,00
212	PAGELARAAN	SUKAMAJU	616.345.000,00	315.098.000,00	228.222.270,83	1.159.665.000,00	231.933.000,00	463.866.000,00	463.866.000,00

213	TANGGEUNG	TANGGEUNG	-	124.019.650,21	740.365.000,00	148.073.000,00	296.146.000,00	296.146.000,00
214	TANGGEUNG	RAWAGEDE	-	186.135.843,85	802.481.000,00	160.496.200,00	320.992.400,00	320.992.400,00
215	TANGGEUNG	CILONGSONG	157.549.000,00	284.501.665,79	1.058.396.000,00	211.679.200,00	423.358.400,00	423.358.400,00
216	TANGGEUNG	MARGALUYU	157.549.000,00	308.569.226,59	1.082.463.000,00	216.492.600,00	432.985.200,00	432.985.200,00
217	TANGGEUNG	KARANGTENGGAH	157.549.000,00	299.772.791,47	1.073.667.000,00	214.733.400,00	429.466.800,00	429.466.800,00
218	TANGGEUNG	PAGERMANEUP	-	278.288.853,16	894.634.000,00	178.926.800,00	357.853.600,00	357.853.600,00
219	TANGGEUNG	BOJONGPETIR	-	421.555.487,89	1.037.900.000,00	207.580.000,00	415.160.000,00	415.160.000,00
220	TANGGEUNG	PASIR JAMBU	157.549.000,00	305.927.345,45	1.079.964.200,00	215.964.200,00	431.928.400,00	431.928.400,00
221	TANGGEUNG	SIRNAJAYA	-	283.121.688,25	899.467.000,00	179.893.400,00	359.786.800,00	359.786.800,00
222	TANGGEUNG	KERTAJAYA	-	317.569.891,90	933.915.000,00	186.783.000,00	373.566.000,00	373.566.000,00
223	TANGGEUNG	SUKAJAYA	157.549.000,00	253.356.193,68	1.027.250.000,00	205.450.000,00	410.900.000,00	410.900.000,00
224	TANGGEUNG	PADALUYU	157.549.000,00	315.076.604,22	1.088.971.000,00	217.794.200,00	435.588.400,00	435.588.400,00
225	CIBINONG	PANANGGAPAN	-	312.286.759,36	928.692.000,00	185.726.400,00	371.452.800,00	371.452.800,00
226	CIBINONG	CIKANGKARENG	-	365.960.205,40	982.305.000,00	196.461.000,00	392.922.000,00	392.922.000,00
227	CIBINONG	SUKAJADI	-	284.223.786,46	900.569.000,00	180.113.800,00	360.227.600,00	360.227.600,00
228	CIBINONG	PANYINDANGAN	157.549.000,00	330.063.120,81	1.103.957.000,00	220.791.400,00	441.582.800,00	441.582.800,00
229	CIBINONG	PADASUKA	157.549.000,00	345.030.447,04	1.118.924.000,00	223.784.800,00	447.569.600,00	447.569.600,00
230	CIBINONG	CIMASKARA	-	303.848.156,45	920.193.000,00	184.038.600,00	368.077.200,00	368.077.200,00
231	CIBINONG	PAMOYANAN	-	330.245.370,79	946.590.000,00	189.318.000,00	378.636.000,00	378.636.000,00
232	CIBINONG	BATULAWANG	-	390.719.328,25	1.007.064.000,00	201.412.800,00	402.825.600,00	402.825.600,00
233	CIBINONG	SUKAMEKAR	-	207.195.759,49	823.541.000,00	164.708.200,00	329.416.400,00	329.416.400,00
234	CIBINONG	HAMERANG	-	434.396.898,61	1.050.742.000,00	210.148.400,00	420.296.800,00	420.296.800,00
235	CIBINONG	GIRIJAYA	-	242.560.478,92	858.905.000,00	171.781.000,00	343.562.000,00	343.562.000,00
236	CIBINONG	WARGALUYU	157.549.000,00	239.976.480,66	1.013.870.000,00	202.774.000,00	405.548.000,00	405.548.000,00
237	CIBINONG	MEKARMUKTI	-	194.462.807,74	810.808.000,00	162.161.600,00	324.323.200,00	324.323.200,00
238	CIBINONG	CIBURIAE	-	171.575.130,34	787.920.000,00	157.584.000,00	315.168.000,00	315.168.000,00
239	SINDANGBARANG	SAGANTEN	-	220.133.243,64	836.478.000,00	167.295.600,00	334.591.200,00	334.591.200,00
240	SINDANGBARANG	MUARACIKADU	-	238.403.557,37	854.751.000,00	170.950.200,00	341.900.400,00	341.900.400,00
241	SINDANGBARANG	JATISARI	-	318.360.330,32	934.705.000,00	186.941.000,00	373.882.000,00	373.882.000,00
242	SINDANGBARANG	SIRNAGALIH	-	322.758.509,65	939.104.000,00	187.820.800,00	375.641.600,00	375.641.600,00
243	SINDANGBARANG	JAYAGIRI	-	240.905.180,77	857.250.000,00	171.450.000,00	342.900.000,00	342.900.000,00
244	SINDANGBARANG	KERTASARI	-	168.993.285,72	785.338.000,00	157.067.600,00	314.135.200,00	314.135.200,00
245	SINDANGBARANG	GIRIMUKTI	-	245.944.206,72	862.289.000,00	172.457.800,00	344.915.600,00	344.915.600,00
246	SINDANGBARANG	TALAGASARI	-	220.202.234,05	836.547.000,00	167.309.400,00	334.618.800,00	334.618.800,00
247	SINDANGBARANG	HEGARSARI	-	203.249.332,73	819.594.000,00	163.918.800,00	327.837.600,00	327.837.600,00
248	SINDANGBARANG	MEKARLAKSANA	-	191.568.290,59	807.613.000,00	161.582.600,00	323.165.200,00	323.165.200,00
249	SINDANGBARANG	KERTAMUKTI	-	169.357.295,84	785.702.000,00	157.140.400,00	314.280.800,00	314.280.800,00
250	AGRABINTA	SUKAMAYAH	157.549.000,00	366.177.047,67	1.140.071.000,00	228.014.200,00	456.028.400,00	456.028.400,00
251	AGRABINTA	BOJONGKASO	157.549.000,00	248.832.528,14	1.022.727.000,00	204.545.400,00	409.090.800,00	409.090.800,00
252	AGRABINTA	BUNISARI	157.549.000,00	205.988.783,14	979.683.000,00	195.976.600,00	391.953.200,00	391.953.200,00
253	AGRABINTA	WANASARI	-	602.554.109,11	1.218.909.000,00	243.781.800,00	487.563.600,00	487.563.600,00
254	AGRABINTA	SINARLUOT	-	317.089.638,99	933.435.000,00	186.687.000,00	373.374.000,00	373.374.000,00
255	AGRABINTA	NEGLASARI	-	245.701.525,83	862.087.000,00	172.409.400,00	344.818.800,00	344.818.800,00
256	AGRABINTA	KARANGSARI	-	199.954.818,14	816.300.000,00	163.260.000,00	326.520.000,00	326.520.000,00

257	AGRABINTA	MULYASARI	-	212.264.125,42	828.609.000,00	165.721.800,00	331.443.600,00	331.443.600,00
258	AGRABINTA	TANJUNGSARI	616.345.000,00	297.351.854,49	1.071.246.000,00	214.249.200,00	428.498.400,00	428.498.400,00
259	AGRABINTA	MEKARSARI	616.345.000,00	277.189.676,31	893.535.000,00	178.707.000,00	357.414.000,00	357.414.000,00
260	AGRABINTA	WANGUN JAYA	-	228.151.709,02	844.497.000,00	168.899.400,00	337.798.800,00	337.798.800,00
261	CIDAUN	CIDAMAR	616.345.000,00	721.447.289,96	1.337.792.000,00	267.558.400,00	535.116.800,00	535.116.800,00
262	CIDAUN	CIBULUH	616.345.000,00	363.114.779,65	1.137.009.000,00	227.401.800,00	454.803.600,00	454.803.600,00
263	CIDAUN	CISALAK	616.345.000,00	256.306.612,29	872.632.000,00	174.530.400,00	349.060.800,00	349.060.800,00
264	CIDAUN	CIMARAGANG	616.345.000,00	315.106.311,45	1.089.000.000,00	217.800.000,00	435.600.000,00	435.600.000,00
265	CIDAUN	MEKARJAYA	616.345.000,00	359.365.779,63	1.133.260.000,00	226.652.000,00	453.304.000,00	453.304.000,00
266	CIDAUN	KERTAJADI	616.345.000,00	483.178.251,80	1.094.523.000,00	219.904.600,00	439.809.200,00	439.809.200,00
267	CIDAUN	SUKAPURA	616.345.000,00	289.721.379,50	906.066.000,00	181.213.200,00	362.426.400,00	362.426.400,00
268	CIDAUN	GELARPAWITAN	616.345.000,00	321.131.699,52	1.095.026.000,00	219.005.200,00	438.010.400,00	438.010.400,00
269	CIDAUN	KARANGWANGI	616.345.000,00	467.073.842,97	1.240.968.000,00	248.193.600,00	496.387.200,00	496.387.200,00
270	CIDAUN	KARYABAKTI	616.345.000,00	585.392.933,99	1.516.836.000,00	303.367.200,00	606.734.400,00	606.734.400,00
271	CIDAUN	JAYAPURA	616.345.000,00	348.939.854,26	965.285.000,00	193.037.000,00	386.114.000,00	386.114.000,00
272	CIDAUN	MEGLASARI	616.345.000,00	250.711.748,16	1.024.606.000,00	204.921.200,00	409.842.400,00	409.842.400,00
273	CIDAUN	PUNCARBARU	616.345.000,00	374.597.622,62	1.306.041.000,00	261.208.200,00	522.416.400,00	522.416.400,00
274	CIDAUN	GELARWANGI	616.345.000,00	331.534.955,80	1.262.978.000,00	252.595.600,00	505.191.200,00	505.191.200,00
275	NARINGGUL	NARINGGUL	616.345.000,00	303.430.613,85	919.776.000,00	183.935.200,00	367.910.400,00	367.910.400,00
276	NARINGGUL	BALEGEDE	616.345.000,00	292.370.534,47	908.716.000,00	181.743.200,00	363.486.400,00	363.486.400,00
277	NARINGGUL	WANGUNJAYA	616.345.000,00	392.322.850,17	1.166.217.000,00	233.243.400,00	466.486.800,00	466.486.800,00
278	NARINGGUL	MEKARSARI	616.345.000,00	357.045.811,54	1.130.940.000,00	226.188.000,00	452.376.000,00	452.376.000,00
279	NARINGGUL	CINERANG	616.345.000,00	363.603.347,51	1.137.497.000,00	227.499.400,00	454.998.800,00	454.998.800,00
280	NARINGGUL	WANASARI	616.345.000,00	469.513.364,27	1.243.407.000,00	248.681.400,00	497.362.800,00	497.362.800,00
281	NARINGGUL	SUKABAKTI	616.345.000,00	222.117.807,44	996.012.000,00	199.202.400,00	398.404.800,00	398.404.800,00
282	NARINGGUL	MALATI	616.345.000,00	236.372.896,99	852.718.000,00	170.543.600,00	341.087.200,00	341.087.200,00
283	NARINGGUL	WANGUNSARI	616.345.000,00	439.902.159,91	1.213.796.000,00	242.759.200,00	485.518.400,00	485.518.400,00
284	NARINGGUL	SUKAMULYA	616.345.000,00	420.787.061,71	1.194.681.000,00	238.936.200,00	477.872.400,00	477.872.400,00
285	NARINGGUL	MARGASARI	616.345.000,00	403.250.255,76	1.177.144.000,00	235.428.800,00	470.857.600,00	470.857.600,00
286	CAMPAKA MULYA	CIBANGGALA	616.345.000,00	287.952.867,72	1.061.847.000,00	212.363.400,00	424.738.800,00	424.738.800,00
287	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAWARNA	616.345.000,00	342.847.874,97	1.116.742.000,00	223.348.400,00	446.696.800,00	446.696.800,00
288	CAMPAKA MULYA	SUKASIRNA	616.345.000,00	305.637.084,44	1.079.431.000,00	215.886.200,00	431.772.400,00	431.772.400,00
289	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAMULYA	616.345.000,00	341.728.448,37	958.073.000,00	191.614.600,00	383.229.200,00	383.229.200,00
290	CAMPAKA MULYA	SUKABUNGAH	616.345.000,00	296.553.330,21	1.070.447.000,00	214.089.400,00	428.178.800,00	428.178.800,00
291	CIKADU	KALAPANUNGGAL	616.345.000,00	163.139.350,00	779.484.000,00	155.896.800,00	311.793.600,00	311.793.600,00
292	CIKADU	CIKADU	616.345.000,00	444.242.369,84	1.218.136.000,00	243.627.200,00	487.254.400,00	487.254.400,00
293	CIKADU	MEKARWANGI	616.345.000,00	218.029.466,20	991.923.000,00	198.384.600,00	396.769.200,00	396.769.200,00
294	CIKADU	PADALUYU	616.345.000,00	311.441.805,37	1.085.336.000,00	217.067.200,00	434.134.400,00	434.134.400,00
295	CIKADU	SUKAMULYA	616.345.000,00	329.933.748,58	1.103.828.000,00	220.765.600,00	441.531.200,00	441.531.200,00
296	CIKADU	CISARANTEN	616.345.000,00	345.802.137,22	1.119.696.000,00	223.939.200,00	447.878.400,00	447.878.400,00
297	CIKADU	MEKARLAKSANA	616.345.000,00	303.500.063,66	1.077.394.000,00	215.478.800,00	430.957.600,00	430.957.600,00
298	CIKADU	SUKALUYU	616.345.000,00	324.016.236,58	1.097.910.000,00	224.164.000,00	439.164.000,00	439.164.000,00
299	CIKADU	MEKARJAYA	616.345.000,00	215.174.612,22	989.069.000,00	197.813.800,00	395.627.600,00	395.627.600,00
300	CIKADU	SUKAMANAH	616.345.000,00	189.130.447,14	805.475.000,00	161.095.000,00	322.190.000,00	322.190.000,00

301	GEKBRONG	BANGBAYANG	616.345.000,00	-	293.120.405,90	909.465.000,00	181.893.000,00	363.786.000,00	363.786.000,00
302	GEKBRONG	SONGGOM	616.345.000,00	-	469.824.711,37	1.086.170.000,00	217.234.000,00	434.468.000,00	434.468.000,00
303	GEKBRONG	SUKARATU	616.345.000,00	157.549.000,00	297.647.834,82	850.525.000,00	170.105.000,00	428.616.800,00	428.616.800,00
304	GEKBRONG	CIKANCANA	616.345.000,00	-	234.180.131,68	607.795.898,69	244.828.200,00	340.210.000,00	340.210.000,00
305	GEKBRONG	KEBONPEUTEUY	616.345.000,00	-	409.812.430,68	1.026.157.000,00	205.231.400,00	489.656.400,00	489.656.400,00
306	GEKBRONG	CIKAHURIPAN	616.345.000,00	-	290.650.820,87	906.996.000,00	181.399.200,00	410.462.800,00	410.462.800,00
307	GEKBRONG	CINTAASIH	616.345.000,00	-	321.681.344,24	938.626.000,00	187.605.200,00	352.798.400,00	352.798.400,00
308	GEKBRONG	CIPANAS	616.345.000,00	-	334.879.527,31	838.385.000,00	167.677.000,00	335.354.000,00	335.354.000,00
309	CIPANAS	CIPANAS	616.345.000,00	-	227.234.021,94	951.225.000,00	190.245.000,00	380.490.000,00	380.490.000,00
310	CIPANAS	CIPANAS	616.345.000,00	-	359.055.731,59	843.579.000,00	168.715.800,00	337.431.600,00	337.431.600,00
311	CIPANAS	CILOLO	616.345.000,00	-	837.762.412,91	975.401.000,00	195.080.200,00	390.160.400,00	390.160.400,00
312	CIPANAS	SINDANGLAYA	616.345.000,00	-	303.141.443,26	919.486.000,00	183.897.200,00	367.794.400,00	367.794.400,00
313	CIPANAS	BATULAWANG	616.345.000,00	-	546.293.026,29	1.162.638.000,00	232.527.600,00	465.055.200,00	465.055.200,00
314	CIPANAS	PALASARI	616.345.000,00	-	248.907.698,40	865.253.000,00	173.050.600,00	346.101.200,00	346.101.200,00
315	CIPANAS	SINDANGJAYA	616.345.000,00	-	155.269.479,92	771.614.000,00	154.322.800,00	308.645.600,00	308.645.600,00
316	CIJATI	PARAKANTUGU	616.345.000,00	-	123.067.195,25	739.412.000,00	147.882.400,00	295.764.800,00	295.764.800,00
317	CIJATI	CIJATI	616.345.000,00	-	171.003.919,73	787.349.000,00	157.469.800,00	314.939.600,00	314.939.600,00
318	CIJATI	BOJONGLARANG	616.345.000,00	-	361.280.303,31	977.625.000,00	195.525.000,00	391.050.000,00	391.050.000,00
319	CIJATI	PADAASIH	616.345.000,00	-	228.898.221,60	845.243.000,00	169.048.600,00	338.097.200,00	338.097.200,00
320	CIJATI	CIBODAS	616.345.000,00	-	294.102.322,01	910.447.000,00	182.089.400,00	364.178.800,00	364.178.800,00
321	CIJATI	SUKAMAH	616.345.000,00	-	198.678.725,07	815.024.000,00	163.004.800,00	326.009.600,00	326.009.600,00
322	CIJATI	SUKALUYU	616.345.000,00	-	164.636.991,51	780.982.000,00	156.196.400,00	312.392.800,00	312.392.800,00
323	CIJATI	CARINGIN	616.345.000,00	-	236.316.175,83	1.004.210.000,00	200.842.000,00	401.684.000,00	401.684.000,00
324	CIJATI	SINARBAKTI	616.345.000,00	157.549.000,00	98.496.674,19	714.842.000,00	142.968.400,00	285.936.800,00	285.936.800,00
325	LELES	SUKAMAJU	616.345.000,00	-	214.573.665,75	830.919.000,00	166.183.800,00	332.367.600,00	332.367.600,00
326	LELES	PUSAKASARI	616.345.000,00	-	163.153.607,36	779.499.000,00	155.899.800,00	311.799.600,00	311.799.600,00
327	LELES	WALAH	616.345.000,00	-	279.434.081,55	1.210.877.000,00	242.175.400,00	484.350.800,00	484.350.800,00
328	LELES	PURABAYA	616.345.000,00	-	221.771.982,27	838.117.000,00	167.623.400,00	335.246.800,00	335.246.800,00
329	LELES	PUNCAKWANGI	616.345.000,00	157.549.000,00	204.438.449,61	978.352.000,00	195.670.400,00	391.340.800,00	391.340.800,00
330	LELES	SUKAJAYA	616.345.000,00	-	428.183.981,09	1.044.529.000,00	208.905.800,00	417.811.600,00	417.811.600,00
331	LELES	NAGASARI	616.345.000,00	-	178.113.490,32	794.458.000,00	158.891.600,00	317.783.200,00	317.783.200,00
332	LELES	SUKASIRNA	616.345.000,00	-	203.594.479,85	819.939.000,00	163.987.800,00	327.975.600,00	327.975.600,00
333	LELES	SUKAMULYA	616.345.000,00	-	172.732.911,69	789.078.000,00	157.815.600,00	315.631.200,00	315.631.200,00
334	LELES	SINNASARI	616.345.000,00	-	107.038.247,12	723.383.000,00	144.676.600,00	289.353.200,00	289.353.200,00
335	LELES	KARYAMUKTI	616.345.000,00	-	148.475.908,93	764.821.000,00	152.964.200,00	305.928.400,00	305.928.400,00
336	LELES	MANDALAWANGI	616.345.000,00	-	263.958.473,44	880.303.000,00	176.060.600,00	352.121.200,00	352.121.200,00
337	LELES	HOURWANGI	616.345.000,00	-	664.868.068,79	1.281.213.000,00	256.242.600,00	512.485.200,00	512.485.200,00
338	HOURWANGI	SINDANGSARI	616.345.000,00	-	346.550.922,44	962.896.000,00	192.579.200,00	385.158.400,00	385.158.400,00
339	HOURWANGI	HOURWANGI	616.345.000,00	-	206.580.080,91	872.413.000,00	174.482.600,00	348.965.200,00	348.965.200,00
340	HOURWANGI	RAMASARI	616.345.000,00	-	366.059.525,80	1.139.954.000,00	227.990.800,00	455.981.600,00	455.981.600,00
341	HOURWANGI	SUKATANI	616.345.000,00	-	-	-	-	-	-
342	HOURWANGI	MEKARWANGI	616.345.000,00	-	-	-	-	-	-
343	HOURWANGI	KERTASARI	616.345.000,00	157.549.000,00	-	-	-	-	-

344	HAURWANGI	CIPEUYEUM	616.345.000,00	-	210.656.511,80	827.002.000,00	165.400.400,00	330.800.800,00	330.800.800,00
345	HAURWANGI	KERTAMUKTI	616.345.000,00	-	219.782.598,38	836.128.000,00	167.225.600,00	334.451.200,00	334.451.200,00
346	PASIRKUDA	SIMPANG	616.345.000,00	-	259.307.497,01	875.652.000,00	175.130.400,00	350.260.800,00	350.260.800,00
347	PASIRKUDA	KALIBARU	616.345.000,00	157.549.000,00	404.776.110,35	1.178.670.000,00	235.734.000,00	471.468.000,00	471.468.000,00
348	PASIRKUDA	PUSAKAJAYA	616.345.000,00	-	320.708.740,63	937.054.000,00	187.410.800,00	374.821.600,00	374.821.600,00
349	PASIRKUDA	KUBANG	616.345.000,00	157.549.000,00	278.622.957,50	1.052.517.000,00	210.503.400,00	421.006.800,00	421.006.800,00
350	PASIRKUDA	GIRIMUKTI	616.345.000,00	157.549.000,00	316.932.201,32	1.090.826.000,00	218.165.200,00	436.330.400,00	436.330.400,00
351	PASIRKUDA	KARANGJAYA	616.345.000,00	-	259.830.759,92	876.176.000,00	175.235.200,00	350.470.400,00	350.470.400,00
352	PASIRKUDA	MEKARMULYA	616.345.000,00	-	278.905.226,11	895.250.000,00	179.050.000,00	358.100.000,00	358.100.000,00
353	PASIRKUDA	GIRIJAYA	616.345.000,00	-	257.261.840,63	873.607.000,00	174.721.400,00	349.442.800,00	349.442.800,00
354	PASIRKUDA	PADAMULYA	616.345.000,00	-	327.452.199,19	943.797.000,00	188.759.400,00	377.518.800,00	377.518.800,00
Total			218.186.130.000,00	19.536.076.000,00	109.082.672.000,00	346.804.878.000,00	69.360.975.600,00	138.721.951.200,00	138.721.951.200,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018

PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN